

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Implementasi dikatakan sebagai serangkaian proses dengan tujuan untuk menghantarkan kebijakan kepada anggota masyarakat sehingga kebijakan yang diterapkan dapat membawa kepada hasil yang dicita-citakan (Pramono 2020). Paul & Mazmania berpendapat implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk keputusan eksekutif atau keputusan peradilan (Pramono 2020).

Agustino dalam (Nazaruddin et al. 2021) menyampaikan bahwa implementasi adalah tindakan yang dilakukan individu, kelompok, pejabat, pemerintah atau swasta dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan berdasarkan pada kebijakan. Definisi implementasi juga disampaikan oleh Tachjan yang mengatakan secara etimologis implementasi dimaksudkan sebagai aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan menggunakan sarana (alat) untuk memperoleh hasil (Fatmariyanti and Fauzi 2023).

Americans with Disabilities Act (ADA) dalam (Radissa et al. 2020), mendefinisikan aksesibilitas sebagai produk layanan dalam lingkungan yang dapat diakses serta dapat digunakan oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan publik terhadap aksesibilitas adalah penerapan standar peraturan guna memastikan informasi, layanan, serta lingkungan yang diakses semua orang termasuk disabilitas dengan aspek digital, pendidikan, serta fisik memerlukan pengawasan hukum untuk memastikan keterlaksanaanya secara inklusif.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas Pasal 1 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas merupakan setiap individu yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, ataupun sensorik dengan jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan serta mengalami kesulitan dan hambatan untuk berpartisipasi secara efektif dengan individu yang lainnya dengan dasar hak yang sama diantaranya dalam proses Pemilihan Umum.

Pemilihan Umum merupakan sarana kedaulatan untuk rakyat memilih perwakilan yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Peresiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara umum, langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Implementasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum berarti memastikan semua orang termasuk yang memiliki keterbatasan sensorik, keterbatasan fisik, ataupun intelektual, bisa ikut serta dalam pemilihan umum. Ini kemudian mencakup penyediaan tempat pemungutan suara yang ramah disabilitas, suaranya yang mudah untuk digunakan, informasi seputar pemilu yang mudah diakses, serta petugas pemilu yang siap membantu. Tujuannya adalah agar hak penyandang disabilitas dihormati dan mereka bisa berpartisipasi secara setara dengan warga lainnya.

Proses Pemilihan Umum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 13 Ayat 7 menyebutkan bahwa setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana pada saat pelaksanaan pemilihan umum, pemilihan gubernur,

bupati/walikota, dan pemilihan Kepala Desa atau nama lainnya. Tidak boleh ada perbedaan, diskriminasi, atau pengecualian dalam kelompok rentan dan disabilitas tertentu.

Permasalahan diskriminasi dalam implementasi pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas bukan barang baru di Indonesia, baik secara sarana ataupun prasarana. Meskipun terdapat regulasi serta mekanisme yang telah disahkan dalam Undang-Undang guna melindungi hak penyandang disabilitas. Sayangnya, hal tersebut belum sepenuhnya mencegah pelanggaran hak memilih bagi penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum (Sirman and Rifai 2023)

Indonesia, dalam menjalankan pemerintahannya menganut sistem demokrasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang seluruh rakyat terlibat dalam pengambilan keputusan melalui perwakilan mereka. Demokrasi yang sehat mengharuskan semua individu, termasuk penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses pemilihan serta menentukan arah pemerintahan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur secara spesifik tentang hak penyandang disabilitas pada Pasal 5 yang mengatakan bahwa disabilitas yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama sebagai pemilih guna memudahkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara penuh dalam pemilihan umum.

Hak memilih untuk disabilitas juga diatur dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 Pasal 14 Ayat 4 mengatakan bahwa penyelenggara pemilu wajib memfasilitasi kesempatan memilih bagi penyandang disabilitas. Dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara juga menjamin kemudahan

bagi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS. Adapun pedoman teknis pemungutan suara untuk disabilitas adalah; 1) dalam formulir model C6-KWK, harus disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan suara di TPS; 2) TPS dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, dan menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia; 3) pintu masuk dan keluar TPS harus dapat menjamin akses gerak bagi pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda; dan 4) pemilih penyandang disabilitas dapat dibantu oleh pendamping.

Menjamin setiap pemilih dapat memberikan suara secara langsung merupakan amanat dari undang-undang. Ini kemudian yang memastikan proses pemilihan umum berjalan secara demokratis. Implementasi untuk amanat undang-undang ini memerlukan kerja sama dari semua pihak mulai dari Panwaslih, KIP, PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih yang berada di Kabupaten Bireuen.

Dikutip dari (Kabar Jurnalis Warga, 2024) Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Aceh menemukan bahwa petugas Coklit di Desa Geulanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, salah mengisi kolom pemilih disabilitas daksia diisi sebagai pemilih biasa.

Hak bagi para pemilih dengan disabilitas telah dijamin dalam amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 4 Huruf e, mengatakan bahwa penyandang disabilitas ataupun kelompok rentan berhak mendapatkan kemudahan dalam pemilihan umum. Pada tahun 2022 presentase penyandang disabilitas di Provinsi Aceh sebesar 2,51%, sedangkan rata-rata nasional sebesar 2,25% (Kompas.Com. (2023). Tabel dibawah merepresentasikan

jumlah penyandang disabilitas di Provinsi Aceh paling tinggi terdapat di Kabupaten Aceh Utara, dan Kabupaten Bireuen pada urutan ketiga.

Tabel 1. Penduduk dengan Disabilitas Di Aceh Tahun 2022

No.	Kabupaten	Jumlah Penyandang Disabilitas
1.	Kabupaten Aceh Utara	2.315 Jiwa
2.	Kabupaten Aceh Tamiang	1.884 Jiwa
3.	Kabupaten Bireuen	1.764 Jiwa
4.	Kabupaten Pidie	1.562 Jiwa
5.	Kabupaten Aceh Timur	1.487 Jiwa
6.	Kabupaten Aceh Besar	1.324 Jiwa
7.	Kabupaten Aceh Tengah	1.220 Jiwa
8.	Kabupaten Bener Meriah	1.109 Jiwa
9.	Kabupaten Aceh Selatan	1.072 Jiwa
10.	Kabupaten Aceh Barat	1.043 Jiwa
11.	Kabupaten Aceh Jaya	978 Jiwa
12.	Kabupaten Nangan Raya	896 Jiwa
13.	Kabupaten Aceh Barat Daya	817 Jiwa
14.	Kabupaten Simelue	724 Jiwa
15.	Kabupaten Gayo Lues	632 Jiwa
16.	Kabupaten Pidie Jaya	592 Jiwa
17.	Kota Sabang	51 Jiwa

Sumber: (VOA Indonesia, diolah peneliti 2024)

Tingginya prevalensi disabilitas dalam populasi di Kabupaten Bireuen menyoroti pentingnya pelaksanaan Pemilihan Umum yang inklusif dan aksesibel bagi semua anggota masyarakat serta memastikan bahwa setiap warga negara, terlepas dari kemampuan fisiknya, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi.

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh (<https://www.rmolaceh.id>), merilis data jumlah pemilih dengan disabilitas untuk pemilihan umum tahun 2024 yang mencapai angka 27.570 orang. Angka tersebut merupakan keseluruhan angka pemilih dengan disabilitas yang berada di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. Dalam data Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen, tercatat pada pemilu tahun 2024 terdapat 315.996 pemilih. Pemilih-pemilih tersebut terdiri dari 152.240 laki-laki dan 163.736 perempuan.

Peserta pemilih dengan disabilitas yang tersebar di 609 Desa dan 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bireuen dapat dilihat dalam data tabel yang dirilis oleh KIP Kabupaten Bireuen berikut ini:

Tabel 2. Daftar Jumlah Pemilih Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bireuen Per-Kecamatan pada Pemilu 2024

Kacamatan	Disabilitas Fisik	Disabilitas Intelektual	Disabilitas Mental	Disabilitas Wicara	Disabilitas Rungu	Disabilitas Netra
Samalanga	66	13	41	42	5	10
Jeunieb	38	10	34	24	9	15
Peudada	24	9	16	9	2	11
Jeumpa	55	9	39	26	7	19
Peusangan	72	11	57	37	13	18
Makmur	20	15	16	21	4	11
Gandapura	40	23	19	18	7	6
Pandrah	20	3	7	10	10	10
Juli	30	7	27	25	4	7
Jangka	45	9	25	22	8	9
Simpang Mamplam	28	10	39	21	11	19
Peulimbang	12	2	2	5	1	3
Kota Juang	57	19	28	47	12	7
Kuala	27	12	23	20	3	2
Peusangan S. Krueng	20	2	21	14	2	7
Pesangan Selatan	22	4	8	16	8	16
Kutablang	34	11	21	14	6	11
Jumlah	610	169	413	371	112	181

Sumber: (KIP, Kabupaten Bireuen, 2024)

Pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam Pemilu adalah amanat Undang-Undang Republik Indonesia. Di Kabupaten Bireuen, KIP melakukan sosialisasi Pemilu untuk berbagai kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, melalui pertemuan dan penyebaran informasi via PPK, PPS, dan pelaksana Pemilu lainnya (Serambinwes.com, 2023).

Aksesibilitas dalam pemilihan umum di Kabupaten Bireuen sangatlah penting guna memastikan partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam demokrasi. Selain menjadi kewajiban hukum dan moral, aksesibilitas yang menjamin hak suara disabilitas disalurkan secara inklusif. Penelitian ini

menyoroti pentingnya implementasi aksesibilitas yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 Ayat 7, serta hambatan dalam pelaksanaan implementasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum yang inklusif disabilitas di Kabupaten Bireuen.

Penelitian ini kemudian ingin melihat bagaimana implementasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kabupaten Bireuen terkait dengan pendataan, pemutakhiran data, serta edukasi kepada masyarakat rentan atau dalam hal ini pemilih penyandang disabilitas yang berada di Kabupaten Bireuen.

1.2. Rumusan Masalah

Isu utama yang muncul terkait fenomena dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kabupaten Bireuen?
2. Apa saja hambatan implementasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kabupaten Bireuen?

1.3. Fokus Penelitian

Fokus utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

1. Implementasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kabupaten Bireuen ditinjau dari pemutakhiran pendataan dan sosialisasi.
2. Hambatan implementasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kabupaten Bireuen ditinjau dari komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kabupaten Bireuen ditinjau dari pemutakhiran pendataan dan sosialisasi.
2. Untuk mengetahui hambatan implementasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kabupaten Bireuen ditinjau dari komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian Implementasi Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Bireuen adalah:

1. Manfaat teoritis:

Penelitian ini dapat menjadi bahan rekomendasi kebijakan terkait pemenuhan hak aksesibilitas dalam pemilihan umum bagi pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Bireuen.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam kajian literatur yang sama untuk memperkaya khasanah keilmuan. Serta menyumbang wawasan praktis untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas sehingga proses pemilu menjadi lebih inklusif dan adil bagi semua anggota masyarakat.